



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 332/Pid.B/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDIMAN alias YUDI bin Alm. HUSAINI
ARIFIN;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 3 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hinduk Lubuk RT.001/RW.003 Dusun
Sidomulyo Kampung Bungaraya Kecamatan
Bungaraya Kabupaten Siak-Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 332/Pid.B/2020/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 332/Pid.B/2020/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUDIMAN Als YUDI BIN HUSAINI ARIFIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDIMAN Als YUDI BIN HUSAINI ARIFIN (Alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (Satu) TV Merk Sharp warna hitam ukuran 32 Inch;
 - 1 (Satu) buah tas merk Sun back warna hitam;
 - 1 (Satu) Receiver TV merk Grandsat warna silver;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RAMELAN Bin H. SOLEH (Alm);

4. Menetapkan terdakwa YUDIMAN Als YUDI BIN HUSAINI ARIFIN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut :

-----“Bahwa terdakwa YUDIMAN Als YUDI BIN HUSAINI ARIFIN (Alm) bersama-sama saudara FIRMAN (belum tertangkap), saudara PEANG (belum tertangkap) dan saudara WIDO (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, sekira pukul 22.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di rumah saksi RAMELAN Bin H. SOLEH (Alm) yang beralamat di Jalan Hinduk Lubuk, Rt. 001, RW. 003, Dusun Sidomulyo, Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Putusan Nomor 332/Pid.B/PN Sak halaman 2 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Sakid Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020, sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saudara FIRMAN, saudara PEANG dan saudara WIDO berkumpul dirumah terdakwa dan merencanakan pencurian dirumah saksi RAMELAN Bin H. SOLEH (Alm) yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi RAMELAN Bin H. SOLEH (Alm), selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saudara FIRMAN, saudara PEANG dan saudara WIDO kemudian mendatangi rumah saksi RAMELAN Bin H. SOLEH (Alm) yang pada saat itu dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa bersama dengan saudara FIRMAN menunggu diluar rumah untuk menjaga dan mengawasi situasi sekitar rumah tersebut sedangkan saudara PEANG dan saudara WIDO masuk kerumah RAMELAN Bin H. SOLEH (Alm) tanpa sepengetahuan dan tanpa dikehendaki yang berhak yaitu saksi RAMELAN Bin H. SOLEH (Alm) dengan cara mencongkel dan merusak pintu bagian belakang rumah tersebut dengan menggunakan linggis, dan setelah pintu tersebut terbuka kemudian terdakwa bersama-sama saudara saudara WIDO dan saudara PEANG masuk kedalam rumah melalui pintu bagian belakang tersebut sementara saudara FIRMAN menjaga dari luar rumah untuk memantau situasi, setelah berada didalam rumah tersebut kemudian terdakwa tanpa seizin saksi RAMELAN Bin H. SOLEH (Alm) langsung mengambil TV merk Sharp ukuran 32 Inchi dari ruang tengah rumah, sementara saudara PEANG mengambil Receiver TV merk Grandsat warna silver yang berada di bawah TV dan 1 (satu) buah tas merk Sunback warna hitam yang berada di rak TV, dan saudara WIDO mengambil 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk steel warna silver yang merk berada pada di ruangan belakang, setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa, saudara PEANG, saudara WIDO dan saudara FIRMAN kemudian pergi dari rumah milik saksi RAMELAN

Putusan Nomor 332/Pid.B/PN Sak halaman 3 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menuju kerumah saudara FIRMAN yang berada

di Paket C, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak untuk mengumpulkan hasil curian, lalu sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa, saudara PEANG dan saudara WIDO pulang kerumah masing-masing, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020, saudara WIDO mendatangi rumah saudara FIRMAN untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit TV Merk Sharp warna hitam ukuran 32 Inchi tersebut kepada saksi WILTON OKTAVIANUS HARAHAP Als OKTO seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu) dan saudara PEANG juga mendatangi rumah saudara FIRMAN untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit mensin Chainsaw merk Steel warna orange, dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit TV Merk Sharp warna hitam ukuran 32 Inchi tersebut selanjutnya saudara WIDO membagi hasil penjualan tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) sedangkan saudara PEANG juga menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pembagian hasil penjualan 1 (satu) unit mensin Chainsaw merk Steel warna orange.-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa YUDIMAN Als YUDI BIN HUSAINI ARIFIN (Alm) bersama-sama saudara FIRMAN (belum tertangkap), saudara PEANG (belum tertangkap) dan saudara WIDO (belum tertangkap), saksi RAMELAN Bin H. SOLEH (Alm) mengalami kerugian berupa : 1 (Satu) TV Merk Sharp warna hitam ukuran 32 Inch, 1 (satu) buah tas merk Sun back warna hitam, 1 (Satu) Receiver TV merk Grandsat warna silver dan (satu) unit mensin Chainsaw merk Steel warna orange dengan total senilai Rp. 5.750.000 (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2)KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **RAMELAN bin Alm. H. SOLEH**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 332/Pid.B/PN Sak halaman 4 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, sekira pukul 22.00

WIB, bertempat di rumah saksi di Jalan Hinduk Lubuk, RT.01/RW.03, Dusun Sidomulyo, Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi mendatangi rumah saksi yang memang dalam keadaan kosong untuk menyemprot racun rumput di pekarangan rumah saksi, kemudian saksi berjalan menuju belakang rumah saksi untuk mengambil air namun disana saksi melihat pintu belakang rumah saksi sudah terbuka lalu saksi masuk ke dalam rumah untuk memeriksa dan saksi lihat keadaan di dalam rumah saksi sudah berantakan;
- Bahwa kemudian saksi mengecek barang-barang yang ada di dalam rumah dan saksi melihat 1 (satu) TV merk SHARP warna hitam ukuran 32 Inch, 1 (satu) receiver TV merk Grandsal warna silver, 1 (satu) buah tas merek Sun Back warna hitam, 1 (satu) unit mesin *chainsaw* warna orange dan 1 (satu) buah jam tangan rantai warna kuning emas merek Expedition milik saksi sudah hilang;
- Bahwa lalu saksi melaporkan hal tersebut ke saksi HERIANTO selaku ketua RT di daerah rumah saksi bahwa rumah saksi kemalingan, kemudian saksi memberitahu adik saksi, yaitu Saksi WAWAN BUDI dan kemudian saksi pulang ke rumah saksi di RK. 04 Desa Buntan Lestari Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2020 saksi melaporkan barang-barang hilang tersebut ke polisi;
- Bahwa saksi melihat pintu belakang rumah saksi sudah rusak seperti bekas dicongkel;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang saksi tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 5.750.000,(lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terakhir saksi di rumah saksi tersebut pada tanggal 14 Juli 2020 dan sebelum saksi meninggalkan rumah saksi tersebut saksi mengunci pintu dan jendela rumah saksi;

Putusan Nomor 332/Pid.B/PN Sak halaman 5 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di kantor polisi, setahu saksi Terdakwa mengambil barang milik saksi bersama Sdr. FIRMAN, Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa terhadap barang berupa : 1 (Satu) TV Merk Sharp warna hitam ukuran 32 Inch, 1 (Satu) buah tas merk Sun back warna hitam, dan 1 (Satu) Receiver TV merk Grandsat warna silver adalah benar barang bukti dalam perkara ini dan adalah milik saksi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **HERIANTO bin Alm. AWASIS**, yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Hinduk Lubuk, RT.01/RW.03, Dusun Sidomulyo, Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, telah terjadi kehilangan barang-barang milik saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi didatangi oleh saksi saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH dan mengatakan jika rumahnya kemalingan, kemudian saksi bersama saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH mendatangi rumahnya dan disana saksi lihat keadaan di dalam rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH sudah berantakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 polisi bersama saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH mendatangi rumah saksi dan mengajak saksi ke rumah Terdakwa, lalu sesampainya saksi, saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH dan polisi di rumah Terdakwa, kami langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dari pintu depan karena memang pintu rumahnya terbuka dan di dalam rumah tersebut tidak ada orang;
- Bahwa di rumah Terdakwa polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit receiver TV merk Grandsal warna silver, dan 1 (satu) buah tas merk Sun Back warna hitam, yang tersimpan di lemari dapur rumah tersebut, kemudian saksi disuruh pulang oleh polisi;
- Bahwa saksi melihat pintu belakang rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH sudah rusak seperti bekas dicongkel;

Putusan Nomor 332/Pid.B/PN Sak halaman 6 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan saksi RAMELAN bin Alm. H.

- SOLEH akibat hilangnya barang-barang miliknya tersebut saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH menderita kerugian sekitar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga masuk warga saksi dan Terdakwa dengan saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH bertetangga yang jarak rumah mereka hanya sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa di kantor polisi, setahu saksi Terdakwa mengambil barang milik saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH bersama Sdr. FIRMAN, Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO;
- Bahwa karena saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH membuka kedai harian di RK. 4 Desa Buntan Lestari Kabupaten Siak dan saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH tinggal disana sehingga rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH Terdakwa dan kawan-kawannya tidak memiliki izin dari saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH untuk mengambil barang-barangnya tersebut;
- Bahwa terhadap barang berupa : 1 (Satu) TV Merk Sharp warna hitam ukuran 32 Inch, 1 (Satu) buah tas merk Sun back warna hitam, dan 1 (Satu) Receiver TV merk Grandsat warna silver adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah saat diperiksa polisi, dimana atas pembacaan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan yaitu :

1. Saksi WILTON OKTAVIANUS HARAHA alias OKTO, yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saudara WIDO datang ke rumah saksi untuk menawarkan TV LED ukuran 32 (tiga puluh dua) Inchi miliknya kepada Saksi dengan alasan butuh uang untuk membiayai orang tuanya yang sedang sakit dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada saat itu saksi mengatakan tidak memiliki uang dan saksi mengatakan kalau harganya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terlalu mahal selanjutnya saudara WIDO mengatakan

Putusan Nomor 332/Pid.B/PN Sak halaman 7 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa uangnya bisa dikurangi menjadi Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu saksi mengatakan lagi kalau mau Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi mau ambil tapi uangnya besok itupun besok uang saksi baru ada sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya tunggu saksi dapat uang kemudian sdr. WIDO mengatakan "iya lah bang besok aku kemari lagi", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB sdr. WIDO kembali mendatangi saksi dengan membawa 1 (satu) unit TV LED warna hitam merek Sharp ukuran 32 (tiga puluh dua) Inchi untuk dijual dengan kesepakatan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) sesuai kesepakatan saksi dengan Sdr. WIDO pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sebelumnya, selanjutnya setelah 1 (satu) unit TV LED warna hitam merek Sharp ukuran 32 (tiga puluh dua) Inchi diberikan kepada saksi, saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan saksi bayar setelah memiliki uang, kemudian setelah itu sdr. WIDO pergi dan pamit kepada saksi akan membawa orang tuanya yang lagi sakit untuk berobat ke Siak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi WAWAN BUDI PRIYANTO BIN H. SOLEH (ALM), yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saksi diberitahu oleh saksi RAMELAN yaitu abang kandung saksi yang memberi kabar jika rumah saksi Ramelan kemalingan. Kemudian saya bersama saksi Ramelan langsung pergi ke rumahnya yang berada di Jl. Hinduk Lubuk RT. 001 RW. 003 Dusun Sidomulyo Kampung Bungaraya Kec. Bungaraya Kab. Siak, sesampainya di rumah tersebut saya langsung bertanya kepada saksi Ramelan barang apa saja yang hilang, dan saksi ramelan mengatakan barang-barang yang hilang: 1 (satu) unit TV merek Sharp warna hitam ukuran 32 Inch, 1 (satu) buah tas merk Sunback warna hitam, 1 (satu) unit Receiver TV merek Grandsat warna silver, 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange, 1 (satu) buah jam tangan rantai warna kuning emas merek Expedition.

Putusan Nomor 332/Pid.B/PN Sak halaman 8 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian saya pergi ke belakang rumahnya untuk melihat darimana pelaku masuk ke dalam rumah tersebut dan kemudian saya bersama saksi Ramelan pulang ke rumah yang berada di RK4 Desa Buantan Lestari Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB saya dibangunkan saksi Ramelan dikarenakan ada beberapa orang petugas polisi dari Polsek Bungaraya datang ke rumahnya dan kemudian mengajak saya bersama saksi Ramelan untuk pergi ke rumah terdakwa yang letaknya di sebelah rumah saksi Ramelan, dan sebelum pergi ke rumah tersebut polisi menghubungi Ketua RT setempat yaitu saksi Harianto. Kemudian saya, saksi Ramelan, saksi Harianto dan beberapa orang polisi mendatangi rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, kami dan polisi masuk ke dalam rumah terdakwa dikarenakan pintu rumah terdakwa tidak terkunci, setelah masuk ke dalam rumah tersebut polisi menemukan: 1 (satu) buah tas merek Sunback warna hitam dan 1 (satu) unit Receiver TV merek Grandsat warna silver milik saksi Ramelan yang disimpan terdakwa di dalam lemari yang terletak di dapur, kemudian setelah itu saksi bersama saksi RAMELAN pulang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (Satu) TV Merk Sharp warna hitam ukuran 32 Inch;
- 1 (Satu) buah tas merk Sun back warna hitam;
- 1 (Satu) Receiver TV merk Grandsat warna silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Hinduk Lubuk, RT.001/RW.003, Dusun Sidomulyo, Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak - Riau Terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN, Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO berkumpul di rumah Terdakwa merencanakan

Putusan Nomor 332/Pid.B/PN Sak halaman 9 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan barang di rumah saksi RAMELAN bin Alm. H.

SOLEH yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN, Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO kemudian mendatangi rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH yang pada saat itu dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. FIRMAN menunggu diluar rumah untuk menjaga dan mengawasi situasi sekitar rumah tersebut sedangkan Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO masuk ke rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH dengan cara mencongkel dan merusak pintu bagian belakang rumah tersebut dengan menggunakan linggis;
- Bahwa setelah pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. WIDO dan Sdr. PEANG masuk ke dalam rumah saksi saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH melalui pintu bagian belakang tersebut sementara Sdr. FIRMAN menjaga dari luar rumah untuk memantau situasi, setelah berada di dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit TV merk Sharp ukuran 32 Inchi dari ruang tengah rumah, sementara Sdr. PEANG mengambil 1 (satu) unit Receiver TV merek Grandsat warna silver yang berada di bawah TV, dan 1 (satu) buah tas merk Sunback warna hitam yang berada di rak TV, dan Sdr. WIDO mengambil 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk Steel warna silver yang berada di ruangan belakang;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa, Sdr. PEANG, Sdr. WIDO dan sdr. FIRMAN kemudian pergi dari rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH dan menuju ke rumah Sdr. FIRMAN yang berada di Paket C, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak untuk mengumpulkan hasil barang yang telah diambil;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa, Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, sdr. WIDO mendatangi rumah Sdr. FIRMAN untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit TV Merk Sharp warna hitam ukuran 32 Inchi tersebut kepada saksi WILTON OKTAVIANUS HARAHAH alias OKTO seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) dan Sdr. PEANG juga mendatangi rumah Sdr. FIRMAN untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk Steel warna orange;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit TV Merk Sharp warna hitam ukuran 32 Inchi tersebut, selanjutnya Sdr. WIDO membagi hasil

Putusan Nomor 332/Pid.B/PN Sak halaman 10 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penjualan tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. PEANG juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembagian hasil penjualan 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk Steel warna orange;

- Bahwa linggis tersebut milik Sdr. WIDO;
- Bahwa Terdakwa dan 3 (tiga) teman Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang tersebut dari saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH;
- Bahwa ide mengambil barang-barang milik saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH merupakan ide bersama-sama;
- Bahwa terhadap barang berupa : 1 (Satu) TV Merk Sharp warna hitam ukuran 32 Inch, 1 (Satu) buah tas merk Sun back warna hitam, dan 1 (Satu) Receiver TV merk Grandsat warna silver adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2020 di Jalan Hinduk Lubuk, RT.01/RW.03, Dusun Sidomulyo, Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak yang merupakan rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH dan saat itu saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH meninggalkan rumahnya dalam keadaan terkunci pintu dan jendela rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN, Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO berkumpul di rumah Terdakwa merencanakan pengambilan barang-barang di rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN, Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO kemudian mendatangi rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH yang pada saat itu dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa

Putusan Nomor 332/Pid.B/PN Sak halaman 11 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. FIRMAN menunggu diluar rumah untuk menjaga dan mengawasi situasi sekitar rumah tersebut sedangkan Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO masuk ke rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH dengan cara mencongkel dan merusak pintu bagian belakang rumah tersebut dengan menggunakan linggis;

- Bahwa benar setelah pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. WIDO dan Sdr. PEANG masuk ke dalam rumah saksi saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH melalui pintu bagian belakang tersebut sementara Sdr. FIRMAN menjaga dari luar rumah untuk memantau situasi, setelah berada di dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit TV merk Sharp ukuran 32 Inchi dari ruang tengah rumah, sementara Sdr. PEANG mengambil 1 (satu) unit Receiver TV merk Grandsat warna silver yang berada di bawah TV, dan 1 (satu) buah tas merk Sunback warna hitam yang berada di rak TV, dan Sdr. WIDO mengambil 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk Steel warna silver yang berada di ruangan belakang;
- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa, Sdr. PEANG, Sdr. WIDO dan sdr. FIRMAN kemudian pergi dari rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH dan menuju ke rumah Sdr. FIRMAN yang berada di Paket C, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak untuk mengumpulkan hasil barang yang telah diambil;
- Bahwa benar sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa, Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH mendatangi rumahnya di Jalan Hinduk Lubuk, RT.01/RW.03, Dusun Sidomulyo, Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak yang memang dalam keadaan kosong untuk menyemprot racun rumput di pekarangan rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH tersebut, kemudian saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH berjalan menuju belakang rumahnya untuk mengambil air namun disana saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH melihat pintu belakang rumahnya sudah terbuka lalu saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH masuk ke dalam rumah untuk memeriksa dan

Putusan Nomor 332/Pid.B/PN Sak halaman 12 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH lihat keadaan di dalam rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH sudah berantakan;

- Bahwa benar kemudian saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH mengecek barang-barang yang ada di dalam rumahnya dan saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH melihat 1 (satu) TV merk SHARP warna hitam ukuran 32 Inch, 1 (satu) receiver TV merk Grandsal warna silver, 1 (satu) buah tas merek Sun Back warna hitam, 1 (satu) unit mesin *chainsaw* warna orange dan 1 (satu) buah jam tangan rantai warna kuning emas merek Expedition milik saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH sudah hilang;
- Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2020 saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH melaporkan barang-barang miliknya yang hilang tersebut ke polisi;
- Bahwa benar saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH melihat pintu belakang rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH sudah rusak seperti bekas dicongkel;
- Bahwa benar akibat kehilangan barang-barang saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH tersebut saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH menderita kerugian sekitar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, sdr. WIDO mendatangi rumah Sdr. FIRMAN untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit TV Merk Sharp warna hitam ukuran 32 Inchi tersebut kepada saksi WILTON OKTAVIANUS HARAHAP alias OKTO seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) dan Sdr. PEANG juga mendatangi rumah Sdr. FIRMAN untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk Steel warna orange;
- Bahwa benar dari hasil penjualan 1 (satu) unit TV Merk Sharp warna hitam ukuran 32 Inchi tersebut, selanjutnya Sdr. WIDO membagi hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. PEANG juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembagian hasil penjualan 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk Steel warna orange;

Putusan Nomor 332/Pid.B/PN Sak halaman 13 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa, Sdr. FIRMAN, Sdr. PEANG dan Sdr.

WIDO tidak memiliki izin mengambil barang-barang tersebut dari saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH;

- Bahwa benar terhadap barang berupa : 1 (Satu) TV Merk Sharp warna hitam ukuran 32 Inch, 1 (Satu) buah tas merk Sun back warna hitam, dan 1 (Satu) Receiver TV merk Grandsat warna silver adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Unsur Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama **YUDIMAN ALS YUDI BIN HUSAINI ARIFIN (ALM)** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam

Putusan Nomor 332/Pid.B/PN Sak halaman 14 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 . Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2020 di Jalan Hinduk Lubuk, RT.01/RW.03, Dusun Sidomulyo, Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak yang merupakan rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH dan saat itu saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH meninggalkan rumahnya dalam keadaan terkunci pintu dan jendela rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN, Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO berkumpul di rumah Terdakwa merencanakan pengambilan barang-barang di rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN, Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO kemudian mendatangi rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH yang pada saat itu dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. FIRMAN menunggu diluar rumah untuk menjaga dan mengawasi situasi sekitar rumah tersebut sedangkan Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO masuk ke rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH dengan cara mencongkel dan

Putusan Nomor 332/Pid.B/PN Sak halaman 15 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian belakang rumah tersebut dengan

menggunakan linggis;

- Bahwa benar setelah pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. WIDO dan Sdr. PEANG masuk ke dalam rumah saksi saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH melalui pintu bagian belakang tersebut sementara Sdr. FIRMAN menjaga dari luar rumah untuk memantau situasi, setelah berada di dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit TV merk Sharp ukuran 32 Inchi dari ruang tengah rumah, sementara Sdr. PEANG mengambil 1 (satu) unit Receiver TV merk Grandsat warna silver yang berada di bawah TV, dan 1 (satu) buah tas merk Sunback warna hitam yang berada di rak TV, dan Sdr. WIDO mengambil 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk Steel warna silver yang berada di ruangan belakang;
- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa, Sdr. PEANG, Sdr. WIDO dan sdr. FIRMAN kemudian pergi dari rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH dan menuju ke rumah Sdr. FIRMAN yang berada di Paket C, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak untuk mengumpulkan hasil barang yang telah diambil;
- Bahwa benar sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa, Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH mendatangi rumahnya di Jalan Hinduk Lubuk, RT.01/RW.03, Dusun Sidomulyo, Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak yang memang dalam keadaan kosong untuk menyemprot racun rumput di pekarangan rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH tersebut, kemudian saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH berjalan menuju belakang rumahnya untuk mengambil air namun disana saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH melihat pintu belakang rumahnya sudah terbuka lalu saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH masuk ke dalam rumah untuk memeriksa dan saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH lihat keadaan di dalam rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH sudah berantakan;
- Bahwa benar kemudian saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH mengecek barang-barang yang ada di dalam rumahnya dan saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH melihat 1 (satu) TV merk SHARP

Putusan Nomor 332/Pid.B/PN Sak halaman 16 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ukuran 32 Inch, 1 (satu) receiver TV merk Grandsal warna silver, 1 (satu) buah tas merek Sun Back warna hitam, 1 (satu) unit mesin *chainsaw* warna orange dan 1 (satu) buah jam tangan rantai warna kuning emas merek Expedition milik saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH sudah hilang;

- Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2020 saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH melaporkan barang-barang miliknya yang hilang tersebut ke polisi;
- Bahwa benar saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH melihat pintu belakang rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH sudah rusak seperti bekas dicongkel;
- Bahwa benar akibat kehilangan barang-barang saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH tersebut saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH menderita kerugian sekitar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, sdr. WIDO mendatangi rumah Sdr. FIRMAN untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit TV Merk Sharp warna hitam ukuran 32 Inchi tersebut kepada saksi WILTON OKTAVIANUS HARAHAP alias OKTO seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) dan Sdr. PEANG juga mendatangi rumah Sdr. FIRMAN untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk Steel warna orange;
- Bahwa benar dari hasil penjualan 1 (satu) unit TV Merk Sharp warna hitam ukuran 32 Inchi tersebut, selanjutnya Sdr. WIDO membagi hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. PEANG juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembagian hasil penjualan 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk Steel warna orange;
- Bahwa benar Terdakwa, Sdr. FIRMAN, Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO tidak memiliki izin mengambil barang-barang tersebut dari saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH;
- Bahwa benar terhadap barang berupa : 1 (Satu) TV Merk Sharp warna hitam ukuran 32 Inch, 1 (Satu) buah tas merk Sun back warna hitam, dan 1 (Satu) Receiver TV merk Grandsat warna silver adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Putusan Nomor 332/Pid.B/PN Sak halaman 17 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) TV merk SHARP warna hitam ukuran 32 Inch, 1 (satu) receiver TV merk Grandsal warna silver, 1 (satu) buah tas merek Sun Back warna hitam, 1 (satu) unit mesin *chainsaw* warna orange dan 1 (satu) buah jam tangan rantai warna kuning emas merek Expedition milik RAMELAN bin Alm. H. SOLEH, semula berada di dalam rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH yang beralamat di Jalan Hinduk Lubuk, RT.01/RW.03, Dusun Sidomulyo, Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak lalu barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN, Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO sehingga 1 (satu) TV merk SHARP warna hitam ukuran 32 Inch, 1 (satu) receiver TV merk Grandsal warna silver, 1 (satu) buah tas merek Sun Back warna hitam, 1 (satu) unit mesin *chainsaw* warna orange dan 1 (satu) buah jam tangan rantai warna kuning emas merek Expedition sudah tidak berada dalam posisi semula dan penguasaannya berpindah menjadi kedalam penguasaan Terdakwa, Sdr. FIRMAN, Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO, sehingga Terdakwa, Sdr. FIRMAN, Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO dapat berbuat apa saja terhadap barang-barang milik RAMELAN bin Alm. H. SOLEH seperti membawa dari tempatnya dan menjualnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Unsur mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa 1 (satu) TV merk SHARP warna hitam ukuran 32 Inch, 1 (satu) receiver TV merk Grandsal warna silver, 1 (satu) buah tas merek Sun Back warna hitam, 1 (satu) unit mesin *chainsaw* warna orange dan 1 (satu) buah jam tangan rantai warna kuning emas merek Expedition milik saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN, Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO mengambil 1 (satu) TV merk SHARP warna hitam ukuran 32 Inch, 1 (satu) receiver TV merk Grandsal warna silver, 1 (satu) buah tas merek Sun Back warna hitam, 1 (satu) unit mesin *chainsaw* warna orange dan 1 (satu)

Putusan Nomor 332/Pid.B/PN Sak halaman 18 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warna kuning emas merek Expedition milik saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH, dimana perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN, Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO tersebut dilakukan tanpa ijin dari saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH; dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 5. Unsur pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang keliatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN, Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO sekira pukul 22.00 WIB, mendatangi rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH yang beralamat di Jalan Hinduk Lubuk, RT.01/RW.03, Dusun Sidomulyo, Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak yang pada saat itu dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN, Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO mengambil barang-barang, milik saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH dalam waktu yang masih tergolong malam hari, dan dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN, Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO tidak diketahui oleh saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH sebagai pemilik barang-barang tersebut, dengan demikian unsur pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 6. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Putusan Nomor 332/Pid.B/PN Sak halaman 19 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memilih, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Sdr. FIRMAN, Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO memiliki niat yang sama yaitu mengambil barang-barang milik saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH yang berada didalam rumahnya dan niat tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa Sdr. FIRMAN, Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO dilakukan sebagaimana fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN, Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO berkumpul di rumah Terdakwa merencanakan pengambilan barang-barang di rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN, Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO kemudian mendatangi rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH yang pada saat itu dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. FIRMAN menunggu diluar rumah untuk menjaga dan mengawasi situasi sekitar rumah tersebut sedangkan Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO masuk ke rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH dengan cara mencongkel dan merusak pintu bagian belakang rumah tersebut dengan menggunakan linggis;
- Bahwa benar setelah pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. WIDO dan Sdr. PEANG masuk ke dalam rumah saksi saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH melalui pintu bagian belakang tersebut sementara Sdr. FIRMAN menjaga dari luar rumah untuk memantau situasi, setelah berada di dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit TV merk Sharp ukuran 32 Inchi dari ruang tengah rumah, sementara Sdr. PEANG mengambil 1 (satu) unit Receiver TV merk Grandsat warna silver yang berada di bawah TV, dan 1 (satu) buah tas merk Sunback warna hitam yang berada di rak TV, dan Sdr. WIDO mengambil 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk Steel warna silver yang berada di ruangan belakang;
- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa, Sdr. PEANG, Sdr. WIDO dan sdr. FIRMAN

Putusan Nomor 332/Pid.B/PN Sak halaman 20 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan pengid dari rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH dan menuju ke rumah Sdr. FIRMAN yang berada di Paket C, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak untuk mengumpulkan hasil barang yang telah diambil;
- Bahwa benar sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa, Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, sdr. WIDO mendatangi rumah Sdr. FIRMAN untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit TV Merk Sharp warna hitam ukuran 32 Inchi tersebut kepada saksi WILTON OKTAVIANUS HARAHAP alias OKTO seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) dan Sdr. PEANG juga mendatangi rumah Sdr. FIRMAN untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk Steel warna orange;
 - Bahwa benar dari hasil penjualan 1 (satu) unit TV Merk Sharp warna hitam ukuran 32 Inchi tersebut, selanjutnya Sdr. WIDO membagi hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. PEANG juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembagian hasil penjualan 1 (satu) unit mesin Chainsaw merk Steel warna orange;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka ada kerjasama yang sedemikian rupa hingga Terdakwa, Sdr. FIRMAN, Sdr. PEANG, dan Sdr. WIDO dapat mengambil barang-barang milik saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH dari dalam rumahnya dan barang-barangnya sudah ada yang dijual oleh Terdakwa, Sdr. FIRMAN, Sdr. PEANG, dan Sdr. WIDO dan Terdakwa dan ketiga temannya sudah menikmati hasil kejahatannya, dengan demikian unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 7. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah unsur alternative jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Putusan Nomor 332/Pid.B/PN Sak halaman 21 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan,

Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN, Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO kemudian mendatangi rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH yang pada saat itu dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. FIRMAN menunggu diluar rumah untuk menjaga dan mengawasi situasi sekitar rumah tersebut sedangkan Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO masuk ke rumah saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH dengan cara mencongkel dan merusak pintu bagian belakang rumah tersebut dengan menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat dikategorikan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN, Sdr. PEANG dan Sdr. WIDO untuk mengambil barang yang diambil dengan cara merusak, dengan demikian unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (2) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) TV Merk Sharp warna hitam ukuran 32 Inch, 1 (Satu) buah tas merk Sun back warna hitam, dan 1 (Satu) Receiver TV merk Grandsat warna silver adalah milik saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH maka dikembalikan kepada saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH;

Putusan Nomor 332/Pid.B/PN Sak halaman 22 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa dan memutuskan perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa YUDIMAN ALS YUDI BIN HUSAINI ARIFIN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) TV Merk Sharp warna hitam ukuran 32 Inch;
 - 1 (Satu) buah tas merk Sun back warna hitam;
 - 1 (Satu) Receiver TV merk Grandsat warna silver;**Dikembalikan kepada saksi RAMELAN bin Alm. H. SOLEH**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **RABU**, tanggal 16 DESEMBER 2020, oleh kami, **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.**, dan **FARHAN MUFTI AKBAR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **17 DESEMBER 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MUFLIKH FAUZAN ASBAR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **WIRAWAN**

Putusan Nomor 332/Pid.B/PN Sak halaman 23 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **PRAHOWO, SH.,** Pengaduan Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.,**

RISCA FAJARWATI, SH., MH.,

2. **FARHAN MUFTI AKBAR, SH.,**

PANITERA PENGGANTI

MUFLIKH FAUZAN ASBAR, SH.,

Putusan Nomor 332/Pid.B/PN Sak halaman 24 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)